



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

**PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 14/P/BPH Migas/IV/2008**

TENTANG

**PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS
PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA**

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dianggap perlu menetapkan Peraturan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
- b. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur pada hari Selasa tanggal 15 April 2008 telah menyepakati untuk menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam suatu Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.002/PUU-II/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4253);
5. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);



6. Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 27/P Tahun 2007 tanggal 23 April 2007;
8. Keputusan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Nomor 04/Ka/BPH Migas/12/2003 tanggal 19 Desember 2003 tentang Sebutan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
9. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 01/P/BPH Migas/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 tentang Pedoman Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Tertentu Pipa Transmisi Gas Bumi;
10. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 02/P/BPH Migas/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 tentang Pedoman Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Tertentu Jaringan Distribusi Gas Bumi;
11. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 11/P/BPH Migas/I/2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang Pedoman Penetapan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan :

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;
2. Pipa Transmisi Gas Bumi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan-lapangan Gas Bumi ke satu atau lebih pusat distribusi dan/atau ke satu atau lebih konsumen besar atau yang menghubungkan sumber-sumber pasokan Gas Bumi;



3. Pipa Distribusi Gas Bumi adalah pipa yang mengangkut Gas Bumi dari suatu Pipa Transmisi Gas Bumi atau dari Pipa Distribusi Gas Bumi ke pelanggan atau ke Pipa Distribusi Gas Bumi lainnya yang berbentuk jaringan;
4. Fasilitas adalah Pipa Transmisi dan/atau Jaringan Pipa Distribusi Gas Bumi beserta peralatan pendukungnya;
5. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui Pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi;
6. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi atau pada Wilayah Jaringan Distribusi berdasarkan lelang;
7. Badan Pengatur adalah badan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;
8. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkedudukan di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. *Transporter* adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan/atau Izin Usaha Niaga Gas Bumi yang Memiliki Fasilitas dan memiliki Hak Khusus;
10. *Shipper* adalah produsen dan/atau pedagang (*trader*) dan/atau pembeli Gas Bumi yang memanfaatkan pipa pengangkutan Gas Bumi yang dimiliki/dikuasai oleh *Transporter*;
11. *Gas Transportation Agreement* adalah perjanjian kerjasama antara *Transporter* dan *Shipper* yang terkait dengan pengangkutan Gas Bumi milik *Shipper* melalui Fasilitas yang dimiliki/dikuasai *Transporter*;
12. *Access Arrangement* adalah suatu dokumen yang dibuat oleh *Transporter* dan berisikan syarat dan kondisi yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan bersama pipa yang dimiliki/dikuasai *Transporter*, yang berlaku mengikat para pihak setelah disetujui dan disahkan oleh Badan Pengatur;
13. *Gas Management System* adalah sistem elektronik dan/atau manual dan fasilitas-fasilitas pendukungnya yang berfungsi untuk menyediakan informasi bagi *Transporter* dan *Shipper*;
14. *Receipt Point Operator* adalah Badan Usaha yang mengoperasikan fasilitas penyaluran Gas Bumi ke Titik Terima milik *Transporter*;
15. *Gas Stock Account* adalah Gas Bumi yang sudah masuk ke dalam Fasilitas *Transporter* tetapi belum dialirkan ke penerima akhir di Titik Serah;
16. *Stock Transfer* adalah pemindahan *Gas Stock Account* antar *Shipper*.
17. Titik Terima adalah titik penerimaan Gas Bumi dari *Shipper* ke *Transporter*.



18. Titik Serah adalah titik penyerahan Gas Bumi dari *Transporter* kepada pihak penerima Gas Bumi.
19. Tarif adalah biaya yang dipungut *Transporter* dari *Shipper* atas jasa pengangkutan Gas Bumi per satu satuan volume Gas Bumi yang diangkut *Transporter* dan ditetapkan oleh Badan Pengatur;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Badan Pengatur tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa ditetapkan dengan maksud agar pemanfaatan bersama fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan adil.

Pasal 3

Peraturan Badan Pengatur tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa ditetapkan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri;
- b. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
- c. Menjamin perlakuan yang sama terhadap pemakai pipa.

BAB III PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

Pasal 4

- (1) *Transporter* wajib memberikan kesempatan yang sama kepada *Shipper* untuk secara bersama memanfaatkan Fasilitas yang dimiliki/dikuasainya dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.
- (2) Pemanfaatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dipenuhinya aspek teknis dan ekonomis sebagai berikut:
 - a. Terdapat kapasitas lebih pipa yang masih bisa dimanfaatkan secara bersama;
 - b. Tidak mengganggu kegiatan operasional *Transporter* ;
 - c. Tidak mengurangi nilai keekonomian, antara lain tingkat pengembalian investasi (*rate of return*) *Transporter*.

Pasal 5

- (1) *Shipper* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada *Transporter* untuk memanfaatkan Fasilitas *Transporter* dengan melampirkan data pendukung.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Badan Pengatur.



Pasal 6

- (1) *Transporter* dapat menyampaikan keberatan atas permohonan *Shipper* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berdasarkan pertimbangan aspek-aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Keberatan *Transporter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada *Shipper* dan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan *Shipper* disampaikan kepada *Transporter* dan Badan Pengatur.

Pasal 7

- (1) Badan Pengatur wajib melakukan evaluasi atas keberatan *Transporter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengatur menetapkan keputusan atas keberatan *Transporter* setelah mendengar pendapat pihak-pihak terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Badan Pengatur menetapkan keputusan menolak keberatan yang disampaikan *Transporter*, *Transporter* wajib memberikan kesempatan kepada *Shipper* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Dalam hal Badan Pengatur menetapkan keputusan menerima keberatan yang disampaikan *Transporter*, *Transporter* dapat menolak permohonan *Shipper* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Kesepakatan antara *Transporter* dan *Shipper* tentang pemanfaatan bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dituangkan dalam *Gas Transportation Agreement (GTA)*.
- (2) *Gas Transportation Agreement (GTA)* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disesuaikan dengan *Access Arrangement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN TRANSPORTER

Pasal 10

Transporter berhak:

- a. memungut Tarif dari *Shipper* yang besarnya ditetapkan oleh Badan Pengatur;
- b. memanfaatkan kapasitas pipanya sesuai dengan kapasitas desain;
- c. mendapatkan perlakuan yang sama dari Badan Pengatur;
- d. meningkatkan kemampuan kapasitas pipa terpasang (*existing*).



Pasal 11

Transporter wajib:

- a. membayar iuran kepada Badan Pengatur sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mengangkut Gas milik *Shipper* sesuai *Access Arrangement*;
- c. memberikan kesempatan yang sama kepada semua *Shipper*;
- d. memberikan informasi kepada *Shipper* tentang pengangkutan Gas Bumi milik *Shipper*;
- e. memenuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam *Gas Transportation Agreement* (GTA) dan *Access Arrangement*.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN SHIPPER

Pasal 12

Shipper berhak:

- a. mendapatkan jasa pengangkutan Gas Bumi yang dimilikinya sesuai *Access Arrangement*;
- b. mendapatkan informasi/laporan dari *Transporter* yang terkait dengan pengangkutan Gas Bumi yang dimilikinya;
- c. mendapatkan kesempatan yang sama dari *Transporter*;
- d. mendapatkan perlakuan yang sama dari Badan Pengatur.

Pasal 13

Shipper wajib:

- a. membayar Tarif kepada *Transporter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- b. menyampaikan informasi/laporan kepada *Transporter* yang terkait dengan Gas Bumi yang dimilikinya;
- c. memenuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam *Gas Transportation Agreement* (GTA) dan *Access Arrangement*.

BAB VI ACCESS ARRANGEMENT

Pasal 14

- (1) *Transporter* wajib membuat *Access Arrangement* yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Filosofi operasi;
 - b. *Gas Management System*;
 - c. Aturan yang berkaitan dengan aspek teknis;
 - d. Aturan yang berkaitan dengan aspek legal.
- (2) *Access Arrangement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) bahasa, Indonesia dan Inggris.
- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran maka yang dipakai adalah *Access Arrangement* dalam Bahasa Indonesia.



Pasal 15

- (1) Filosofi operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Basis filosofi dan prioritas operasi,
 - b. Persyaratan mengakses pipa,
 - c. Hak dan kewajiban *Transporter*,
 - d. Hak dan kewajiban *Shipper*,
 - e. *Receipt Point Operator*,
 - f. Penambahan *Shipper*.
- (2) *Transporter* dapat memasukkan hal-hal lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam filosofi operasi sepanjang relevan dan disetujui oleh Badan Pengatur.

Pasal 16

- (1) *Gas Management System* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Perencanaan, konstruksi dan instalasi serta pengembangan *Gas Management System*;
 - b. Prediksi suplai dan permintaan Gas Bumi;
 - c. Proses penghitungan volume aliran Gas Bumi;
 - d. *Allocation and attribution principles*;
 - e. *Gas Stock Account*;
 - f. *Stock Transfer*;
 - g. Perbedaan hasil perhitungan Gas Bumi antara Titik Terima dan Titik Serah (*Pipeline System Uncertainty*);
 - h. Pelaporan.
- (2) Hal-hal lain selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dimasukkan ke dalam *Gas Management System* sepanjang relevan dan disetujui oleh Badan Pengatur.

Pasal 17

- (1) Aturan yang berkaitan dengan aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Kapasitas pipa;
 - b. Kondisi-kondisi ketika terjadi pengurangan kapasitas pipa;
 - c. Pemeliharaan pipa;
 - d. Pengukuran;
 - e. Kualitas Gas Bumi dan tekanan operasi;
 - f. Prosedur keadaan darurat (*emergency*) dan integrasi sistem;
 - g. Pemutusan, penambahan atau penggantian Titik Serah dan Titik Terima.
- (2) Hal-hal lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimasukkan ke dalam aturan yang berkaitan dengan aspek teknis sepanjang relevan dan disetujui oleh Badan Pengatur.



Pasal 18

- (1) Aturan yang berkaitan dengan aspek legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Program asuransi yang berkaitan dengan Fasilitas *Transporter*;
 - b. Kondisi-kondisi yang memberikan implikasi terhadap amandemen *Access Arrangement*;
 - c. Kondisi-kondisi bila terjadi pelanggaran (*breach*);
 - d. Kondisi-kondisi penalti;
 - e. *Force majeure*;
 - f. Pertanggungjawaban dan batas-batas pertanggungjawaban;
 - g. Arbitrator dan Abritrase;
 - h. Kondisi-kondisi yang harus dimasukkan dalam *Gas Transportation Agreement* (GTA);
 - i. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimasukkan ke dalam aturan yang berkaitan dengan aspek legal sepanjang relevan dan disetujui oleh Badan Pengatur.

Pasal 19

Transporter dapat membuat *Access Arrangement* yang berbeda untuk ruas-ruas tertentu dari Fasilitas yang dimiliki/dikuasainya sesuai kebutuhan.

Pasal 20

- (1) *Access Arrangement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 19 wajib mendapatkan persetujuan dari Badan Pengatur.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengatur setelah mendengar pendapat dan masukan dari pihak-pihak terkait.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Transporter* wajib menyampaikan *Access Arrangement* kepada Badan Pengatur dengan melampirkan data/informasi pendukung.
- (4) *Access Arrangement* yang telah mendapat persetujuan dari Badan Pengatur digunakan sebagai dokumen acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pemanfaatan bersama Fasilitas yang dimiliki/dikuasai *Transporter*.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 21

- (1) *Transporter* wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain berisikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kapasitas pipa dan kondisi operasi;
 - b. Jumlah pengguna pipa;
 - c. Volume Gas Bumi yang dialirkan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi.



Pasal 22

Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Transporter wajib menyampaikan segala data dan informasi yang diperlukan Badan Pengatur untuk keperluan evaluasi.

Pasal 23

Badan Pengatur menjamin kerahasiaan data dan informasi Transporter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Badan Pengatur melakukan pengawasan atas pemanfaatan bersama Fasilitas.
- (2) Badan Pengatur dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan:
 - a. Verifikasi terhadap laporan yang telah disampaikan oleh transporter;
 - b. Audit ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Audit operasional terhadap efektifitas, efisiensi dan tingkat keekonomian;
 - d. Audit khusus terhadap hal-hal yang bersifat penting dan mendesak.

BAB IX SANKSI

Pasal 25

- (1) Badan Pengatur memberikan sanksi kepada Transporter yang melakukan pelanggaran atas ketentuan pemanfaatan bersama fasilitas yang telah ditetapkan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis, denda, pencabutan Hak Khusus, dan pengusulan pencabutan Izin Usaha.
- (3) Segala kerugian yang timbul akibat diberikannya sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban *Transporter*.
- (4) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Badan Pengatur.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) *Transporter* yang telah memiliki *Access Arrangement* dan telah digunakan dalam *Gas Transportation Agreement* sebelum ditetapkannya peraturan Badan Pengatur ini wajib melakukan penyesuaian dengan peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya peraturan ini.



- (2) *Access Arrangement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sampai ditetapkan *Access Arrangement* yang baru oleh Badan Pengatur.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Dalam hal kapasitas pipa terpasang (*existing*) *Transporter* tidak mencukupi untuk pemanfaatan bersama, maka Badan Pengatur berhak melakukan lelang Hak Khusus untuk membangun pipa baru.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengatur.

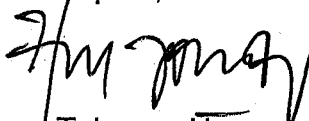
BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2008

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Kepala,


Tubagus Haryono